



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Daryana, S.Pd binti Abdul Muthalib**, NIK 1117046605700002, tempat dan tanggal lahir Kampung Asia Aceh Tengah 26 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S.Pd**, NIK 117043103010001, tempat dan tanggal lahir Wih Pesam 31 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;
3. **Ikhwan Zikri bin Dahluna**, tempat dan tanggal lahir Wih Pesam 04 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0053/Pdt.P/2019/MS-STR tanggal 01 Oktober 2019 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud (lahir tanggal 14 Mei 1969) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/12/VI/99 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Gadis dan suami Pemohon I (Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud) berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suami Pemohon I Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud tinggal di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud dan Daryana, S. Pd binti Abdul Muthalib dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S. Pd;
 2. Ikhwan Zikri bin Dahluna, S. Pd;
5. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
6. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Suami Pemohon I Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
7. Bahwa ayah kandung Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud yang bernama Muhammad Daud bin Adam telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ibu kandung Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud yang bernama Fatimah binti Adam telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa saat meninggal dunia Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Daryana, S. Pd binti Abdul Muthalib (istri);
 2. Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S. Pd (anak laki-laki);
 3. Ikhwan Zikri bin Dahluna, S. Pd (anak laki-laki);
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Lampahan dengan Nomor Rekening: 05102036100122 atas nama Dahluna, alamat Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117041405690002, yang saat ini saldo tabungan milik almarhum per tanggal 09 September 2019 berjumlah Rp. 172,512,814.91- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah);
11. Bahwa Pemohon I selaku ahli waris dari Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki suami Pemohon I tersebut, namun saat mana Pemohon I hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon I untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari suami Pemohon I tersebut (Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud (lahir 14 Mei 1969) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Dahluna, S. Pd bin Muhammad Daud sebagai berikut:
 - 1.1 Daryana, S. Pd binti Abdul Muthalib (istri);
 - 1.2 Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S. Pd (anak laki-laki);
 - 1.3 Ikhwan Zikri bin Dahluna, S. Pd (anak laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daryana, S. Pd (Pemohon I) Nomor 1117046605700002 tanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arikoni Ar Rasyid (Pemohon II) Nomor 1117043103010001 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dahluna, S. Pd (suami Pemohon I) Nomor 1117040806060098 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/16/V/99 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dahluna (suami Pemohon I) Nomor 1117-KM-17092019-0001 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Dahluna, S. Pd Nomor 474/169/WP/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Bank BPD Aceh atas nama Dahluna No. Tabungan 05102036100122. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

B. Bukti Saksi

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR



1. **Amril Reza bin Mukhlis**, tempat tanggal lahir Ratawali 20 April 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Daryana, Pemohon II yang bernama Arikoni Al Rasyid dan Pemohon III yang bernama Ikhwan Zikri sebagai tetangga satu kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Dahluna;
- Bahwa Dahluna sudah meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2019 dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Dahluna meninggal dunia namun saksi mengetahui bahwa Dahluna sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dahluna tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan antara Dahluna dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Dahluna tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III serta Dahluna tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Dahluna masih hidup namun sejak saksi kenal dengan Dahluna, saksi tidak pernah melihat orang tua Dahluna;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pengambilan tabungan Dahluna di Bank Aceh;

2. **Emi Yuliskayanti binti Hamka**, tempat tanggal lahir Pulo Aceh 30 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Daryana, Pemohon II yang bernama Arikoni Al Rasyid dan Pemohon III yang bernama Ikhwan Zikri sebagai tetangga satu kampung;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Dahluna;
- Bahwa Dahluna sudah meninggal dunia sekitar bulan Agustus 2019 dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa saksi hadir ketika Dahluna meninggal dunia dan saksi ikut wirid di rumah Dahluna sampai hari ke tujuh;
- Bahwa Dahluna tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan antara Dahluna dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Dahluna tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III serta Dahluna tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Dahluna sekitar tahun 2014, orang tua Dahluna sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pengambilan tabungan Dahluna di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan meninggalkan ahli waris yaitu Daryana, S.Pd binti Abdul Muthalib (isteri), Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S.Pd (anak laki-laki kandung) dan Ikhwan Zikri bin Dahluna (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.7 dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon yang berkediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/16/V/99 tanggal 03 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon I dan Dahluna adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 1999 dan sampai almarhum Dahluna meninggal dunia antara Pemohon I dan Dahluna tidak pernah terjadi perceraian;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dahluna (suami Pemohon I) Nomor 1117-KM-17092019-0001 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Dahluna telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Dahluna, S. Pd Nomor 474/169/WP/2019 tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Dahluna, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Bank BPD Aceh atas nama Dahluna No. Tabungan 05102036100122 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Dahluna semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai meninggalnya Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti tertulis yang diajukan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa almarhum Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud ada meninggalkan ahli waris dan ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:
 1. Daryana, S.Pd binti Abdul Muthalib (Isteri);
 2. Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S.Pd (anak laki-laki kandung);
 3. Ikhwan Zikri bin Dahluna (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa almarhum Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan antara Pemohon I dengan alm. Dahluna tidak pernah bercerai sampai Dahluna meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud sudah meninggal dunia sebelum meninggal Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud;
6. Bahwa semua ahli waris tidak ada halangan sebagai ahli waris;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan penarikan uang di Bank atas nama alm. Dahluna;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud adalah Daryana, S.Pd binti Abdul Muthalib (isteri), Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S.Pd (anak laki-laki kandung) dan Ikhwan Zikri bin Dahluna (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2019 di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dahluna, S.Pd bin Muhammad Daud adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Daryana, S.Pd binti Abdul Muthalib (isteri);

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Arikoni Ar Rasyid bin Dahluna, S.Pd (anak laki-laki kandung);
- 3.3. Ikhwan Zikri bin Dahluna (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **16 Safar 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp80.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp186.000,00

Terbilang (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0053/Pdt.P/2019/MS-STR